

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1 Data Sekunder

Adapun yang menjadi sumber hukum atau dasar hukum bagi pengadilan dan aparatnya dalam melaksanakan putusan pengadilan sebagai upaya nyata penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum kepada masyarakat umumnya, khususnya pencari keadilan antara lain:

1.1.1 Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) dengan mengarah pada ketentuan hukum acara perdata yang selama ini digunakan *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan *Rechtsereglement Vor de Buitengwesten* (RBG) masing-masing sebagai Undang-Undang hukum acara perdata yang tepat berlakunya dibedakan menjadi HIR Jawa dan Madura sedangkan RBG yang diberlakukan untuk daerah diluar Jawa dan Madura. Pasal yang berkaitan dengan penulisan ini adalah:

a. Pasal 189 RBG

- 1) Karena jabatannya, hakim wajib, waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan.
- 2) Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan.

- 3) Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat.

b. Pasal 197 RBG

- 1) Untuk tiap-tiap perkara panitera harus membuat berita acara yang terpisah-pisah, selain itu dari apa yang terjadi dalam persidangan maka disebut juga dalam berita acara itu usaha yang dimaksud oleh ayat ke-3 pasal 7 reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijakan justitie di Indonesia.
- 2) Dalam berita acara tidak disebutkan bahwa putusan itu dijatuhkan dengan suara terbanyak atau dengan semua suara.
- 3) Berita acara itu di tandatangani oleh Ketua dan Panitera

c. Pasal 207 RBG

Jika yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan kemauannya sendiri maka pihak yang dimenangkan dapat memasukan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepa Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 206 R.Bg / ayat pertama pasal 195 H.I.R untuk menjalankan putusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan

supaya ia memenuhi putusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, selama-lamanya 8 hari.

d. Pasal 208 RBG

jika sesudah lewat jatuh tempo yang ditentukan itu belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah di panggil dengan patut tidak juga menghadap maka ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya member perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang yang tidak bergerak dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup sejumlah barang tidak bergerak kepunyaan pihak yang dikalahkan kalau dikira cukup akan mengganti banyaknya unag yang tersebut dalam putusan dan juga ongkos pelaksanaan putusan itu dengan bahwa di daerah (karasidenen) Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli. Penyitaan itu baru boleh dilakukan atas harta puska jika ternyata tidak cukup harta pencaharian baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

1.1.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Perdilan Umum ini adalah:

a. Pasal 60

Dalam perkara perdata, panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan pengadilan.

b. Pasal 65 ayat 1a,b,c,d dan ayat 2

- 1) Juru Sita bertugas:
 - a) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang;
 - b) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
 - c) Melakukan penyitaan atas perintah ketua Pengadilan Negeri;
 - d) Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Juru sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hokum pengadilan yang bersangkutan.

3.2 Data Primer

Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa yang menjadi objek penulisan ini menyangkut masalah putusan pengadilan khususnya mengenai perkara tanah, guna mengetahui perkara yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, dari masuknya (pendaftaran) perkara sampai dengan pelaksanaan putusan serta hal-hal yang menjadi alasan dari penundaan eksekusi.

Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari responden antara lain :

1. Hasil Wawancara Dengan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 dengan Saiful Arif, SH.,M.H mengenai alasan penundaan eksekusi perkara perdata tanah disebabkan oleh alasan kemanusiaan, adanya perlawanan pihak ke 3. Pihak ke 3 disini adalah pihak yang belum pernah jadi pihak dalam pihak yang berperkara dalam perkara yang dimaksud dengan alasan bahwa pihak tersebut memiliki hak milik atas objek dalam perkara tersebut dengan dibuktikan dengan bukti yang sah seperti sertifikat. Serta alasan kepentingan pribadi dan biaya yang wajib dibayarkan belum terpenuhi.

2. Hasil Wawancara Dengan Hakim

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 dengan Ibu Ikrarnieka E. Fau, SH.,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang mengenai alasan penundaan eksekusi itu ada 3 alasan secara umum berupa adanya perlawanan dari pihak ke 3, alasan keamanan dan dibutuhkan biaya untuk melaksanakan eksekusi.

3. Hasil Wawancara dengan Panitera

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Ibu Apni S. Abolla, SH pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang pada tanggal 7 Mei 2019 mengenai alasan penundaan eksekusi pada perkara Perdata No.224/Pdt.G/2015/PN/Kpg. dan perkara Perdata No. 196/pdt.G/2014/PN

KPG disebabkan oleh 2 alasan karena ada kesibukan PEMILU dan alasan kepentingan pribadi.

4. Hasil Wawancara dengan Penggugat dan Tergugat

a. Perkara Nomor 224/pdt.G/2015/PN KPG

Pihak: Penggugat Yakobus Mone Melawan Tergugat Agustina Ndolu

Tanggal Permohonan Penundaan Eksekusi: 31 Desember 2018

Tenggang Waktu Permohonan Penundaan Eksekusi: Tidak Ada

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yakobus Mone Ke selaku penggugat pada perkara perdata Nomor 224/pdt.G/2015/PN KPG pada tanggal 16 Juni 2019 mengenai alasan penundaan eksekusi karena adanya PEMILU, dan kepentingan pribadi yang dimasukkan disini penggugat memberikan tenggang waktu kepada tergugat untuk mengsondakan tempat tersebut dan mencari tempat tinggal baru karena rasa kemanusiaan oleh penggugat terhadap tergugat. Namun, setelah melewati masa PEMILU dan tenggang waktu yang diberikan pun eksekusi belum juga dijalankan oleh sebab itu dari pihak penggugat hanya menunggu keputusan dari pihak pengadilan sambil mengumpulkan biaya untuk melakukan eksekusi.

b. Perkara Nomor 196/pdt.G/2014/PN KPG

Pihak: Penggugat Trisno Law Melawan Tergugat Adi Charles Sadukh, dkk

Tanggal Permohonan Penundaan Eksekusi: 31 Oktober 2018

Tenggang Waktu Permohonan Penundaan Eksekusi: Tidak Ada

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Trisno Law selaku Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019 mengatakan bahwa perkara ini berawal saat penggugat membeli tanah dari orang tua si tergugat. Proses jual beli itu dilakukan di depan notaries. Saat pembelian itu status tanah tersebut hanya GS (gambaran sementara) dan belum bersertifikat. Trisno Law tidak memproses sertifikat tanah tersebut. Setelah orang tua dari Adi Carles Saduk meninggal si tergugat mendatangi Trisno Law dan mengklaim bahwa orang tuanya tidak menjual tanah kepada Trisno Law. Namun Trisno Law tetap pada pendiriannya bahwa tanah itu telah dijual oleh orang tuanya. Karena hal itu Adi carles mendatangi Trisno Law dan mengatakan bahwa dia mau menerima bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh orang tuanya tapi dengan syarat Trisno Law harus mengingat ibu nya dengan membayar sejumlah uang senilai 2 sampai 3 juta, Trisno Law akhirnya menyanggupi hal tersebut. Sekitar 2 bulan kemudian Adi Charles Saduk datang kembali menemui Trisno Law meminta persetujuan dari Trisno Law untuk membuat surat pelepasan hak. Trisno Law menyetujui hal tersebut dan kemudian membuat surat pelepasan hak. Berselang 2 bulan kemudian Adi Charles Saduk datang kembali menemui Trisno Law untuk membuat sertifikat, karena percaya dengan Adi Charles Saduk maka Trisno Law menyetujui untuk membuat sertifikat. Namun ternyata sertifikat itu tidak kunjung diterbitkan padahal sudah memakan banyak waktu dan biaya. Hingga suatu waktu ada yang datang dan memberitahukan kepada Trisno Law bahwa tanah tersebut sudah dijualkan

kepada Elvis Liyanto. Lalu Trisno bertemu dengan Elvis dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa dia telah membeli tanah dari orang tua carles. Elvis juga menunjukkan bukti bahwa dia membeli tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Adi Carles Saduk. Trisno Law akhirnya melaporkan masalah tersebut ke polisi dengan tuduhan penggelapan tanah. Adi carles juga menunjukkan bukti bahwa pelepasan hak tersebut sudah di batalkan padahal Trisno Law tidak tahu apa-apa dengan hal itu. Ternyata surat pembatalan ini dibuat secara sepihak oleh Adi carles Saduk. Kemudian kasus tersebut di limpahkan ke pengadilan. Kasus tersebut di tuntutan pidana dan perdata. Triso Law akhirnya memproses pidana terdahulu dengan tuntutan 2 tahun penjara. Setelah Adi Carles di penjara Trisno Law kemudian memproses kasus perdata untuk mengganti kerugiannya. Putusan pengadilan terhadap kasus perdata adalah tanah itu tetap dikuasai oleh Elvis Liyanto. Dan Adi harus membayar kerugian dari Trisno Law . Trisno Law karena tidak puas dengan putusan tersebut maka ia dan pengacaranya melakukan banding. Namun tidak bias dilakukan banding karena telah lewat waktu. Dengan demikian putusan tersebut sudah inkrah. Akhirnya Trisno Law memberikan kuasa kepada pengacara lain untuk mengajukan PK karena adanya bukti baru dan tidak ada kesesuaian antara putusan dengan tuntutan. PK kemudian di tolak .karena Adi tidak membayar kerugian dari Trisno secara sukarela maka pihak Trisno mengajukan eksekusi terhadap tanah tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Andreas Klomanghitis selaku Kuasa Hukum dari Trisno Law pada tanggal 2 juli 2019 mengatakan bahwa eksekusi terdiri atas 2 macam eksekusi murni apabila putusannya adalah pengosongan tanah. Setelah adanya putusan dari MA maka sudah bias dilakukan eksekusi. PK tidak bias menghalangi proses eksekusi karena PK adalah upaya Hukum luar biasa yang berada di luar putusan akhir MA. Yang kedua eksekusi biasa. Kasus ini berawal ketika Trisno Law membeli sebidang tanah dari orang tua Adi Charles Saduk. Pembelian tanah ini sudah di bayar tunai melalui akta notaries. Setelah ayah dari adi saduk meninggal, kemudian ia datang menemui Trisno Law menawarkan jasa untuk memproses sertifikat tanah tersebut. Pada hakikatnya sertifikat tanah atas nama Adi harus melakukan balik nama atas nama Adi Charles Saduk, lalu kemudian dilakukan balik nama lagi atas nama Trisno Law. Namun pada kenyataannya setelah Adi Charle Saduk melakukan balik nama sertifikat atas namanya dia menjual tanah itu kepada orang lain.

Ketika Trisno Law ingin mengecek tanah tersebut dia kaget karna tanah tersebut telah dibangun rumah. Trisno law akhirnya melaporkan kasus tersebut ke polisi. Kasus ini masuk ke delik pidana dengan tuduhan penggelapan dan penipuan, dikenakan pasal 372(penggelapan) dan 378(penipuan) KUHP. Kemudian Adi Charles Sdaug di Penjara. Setelah Adi Charles Saduk di penjara Trisno Law akhirnya menuntut perdata dengan tergugat 1 adalah Adi Charles Saduk, tergugat 2 adalah Elvis

Liyanto, tergugat 3 BPN yang melakukan balik nama, tergugat 4 camat setempat. Gugatan tersebut kemudian memperoleh putusan yang mempunyai kewajiban membayar adalah Adi Charles Saduk sebesar 1.275.000.000. Karena pembeli dianggap beritikad baik sesuai dengan Undang-undang jadi dia tidak dikenakan hukuman membayar ganti rugi. Setelah putusan pengadilan negeri pihak penggugat melakukan banding. Namun tidak dapat melakukan banding maupun kasasi karena lewat waktu. Kemudian pihak Trisno Law melakukan PK namun tidak berhasil. Langkah berikutnya adalah dengan mengajukan sita eksekusi, yang mana rumah dan tanah tersebut di sita dan kemudian akan dilakukan lelang untuk membayar kerugian dari Trisno Law. Terhadap kasus tersebut akan dilakukan sita eksekusi tetapi kemudian ditundah karena dari pihak kepolisian sebagai salah satu penegak hokum belum siap untuk mengamankan jalannya eksekusi.